

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dalam hasil penelitian dan pembahasan maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif, karena masih beredar pupuk tidak terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dapat dilihat dari faktor struktur hukum (*legal structure*) yakni belum adanya PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan belum adanya sarana uji sampel pupuk di Provinsi Jawa Tengah sedangkan dilihat budaya hukum (*legal culture*) yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban peredaran pupuk tidak terdaftar dan belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pupuk oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

#### **B. Saran**

Adanya kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengadakan pengangkatan PPNS Kabupaten/Kota di Wilayah Polda Jawa Tengah untuk membantu Kepolisian penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar sesuai amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota untuk pengawasan pupuk koordinasi antar anggota pengawas dan penegak hukum.

2. Peningkatan keilmuan SDM Penyidik Kepolisian yang menangani tindak pidana pupuk tidak terdaftar dan terjalinya kerjasama antara Kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk memberantas peredaran pupuk tidak terdaftar atau palsu baik *online* dan *offline*.

